

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Stevani Claudia Jasandy  
170810207**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA BATAM**

**SKRIPSI**  
**Untuk memenuhi salah satu syarat**  
**Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:**  
**Stevani Claudia Jasandy**  
**170810207**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS PUTERA BATAM**  
**TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Stevani Claudia Jasandy

NPM : 170810207

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat dengan judul:

**"ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM"** Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 09 Agustus 2022



Stevani Claudia Jasandy  
170810207

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh  
Stevani Claudia Jasandy  
170810207**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 09 Agustus 2022**



**Vargo Christian L. Tobing, S.E., M.Ak.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Penelitian kami bertujuan untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Batam pada tahun 2017-2021. Studi ini masuk kategori sebagai penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis (1) rasio efektivitas; dan (2) rasio kontribusi. Studi ini memakai data sekunder yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Periode pengamatan dilakukan selama 5 tahun yaitu pada tahun 2017-2021. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa menggunakan rasio efektivitas, pajak restoran di kota Batam mengalami penurunan. Berdasarkan rata-rata tahun 2017-2021 menggunakan kriteria efektivitas, efektivitas pajak rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Batam terhitung efektif. Secara lebih rinci, tahun 2017-2019 kontribusi pajak terhitung sangat efektif dengan presentase pada tahun 2017 sejumlah 101,57%, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 105,85%, dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 100,05%. Tahun 2020 mengalami penurunan presentase dan terhitung cukup dengan presentase sebesar 86,24%; dan pada tahun 2021 menjadi kategori tidak efektif dengan presentase sebesar 57,82%. Penurunan rasio efektivitas pada tahun 2020-2021 salah satunya disebabkan karena pandemi Covid-19. Hasil analisis kami selanjutnya menggunakan rasio kontribusi, pajak restoran di kota Batam mengalami fluktuasi direntang 5%-9% dengan rata-rata rasio sebesar 7,036%. Berdasarkan kriteria rasio kontribusi, kontribusi pajak rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batam terhitung sangat kurang.

**Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Restoran**

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax to Regional Original Income in the city of Batam in 2017-2021. This study is categorized as a quantitative descriptive research using the analysis of (1) effectiveness ratio; and (2) contribution ratio. This study uses secondary data obtained from the Regional Tax and Retribution Management Agency (BP2RD) of Batam City. Data collection is done by documentation method. The observation period was carried out for 5 years, namely in 2017-2021. The results of our analysis show that using the effectiveness ratio, restaurant taxes in the city of Batam have decreased. Based on the 2017-2021 average using the effectiveness criteria, the effectiveness of the restaurant tax on Regional Original Income in the city of Batam is effective. In more detail, in 2017-2019 the tax contribution was very effective with a percentage in 2017 of 101.57%, in 2018 it increased to 105.85%, and in 2019 it decreased to 100.05%. The year 2020 experienced a decrease in percentage and was calculated enough with a percentage of 86.24%; and in 2021 it will be in the ineffective category with a percentage of 57.82%. One of the reasons for the decline in the effectiveness ratio in 2020-2021 is the Covid-19 pandemic. The results of our further analysis using the contribution ratio, restaurant tax in Batam city fluctuates in the range of 5%-9% with an average ratio of 7.036%. Based on the contribution ratio criteria, the contribution of restaurant taxes to the Regional Original Income of the city of Batam is considered very low.*

***Keywords: Local Revenue, Restaurant Tax Effectiveness, Restaurant Tax Contribution***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibreal Rorong, S.T., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Bapak Vargo Christian L. Tobing, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dan Staff Universitas Putera Batam yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung;
6. Kedua orang tua dan keluarga yang telah mendoakan serta memberi semangat, dukungan, motivasi dan doanya.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora khususnya Akuntansi yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran, dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh staff perpustakaan Universitas Putera Batam yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 09 Agustus 2022

Stevani Claudia Jasandy  
170810207

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	6
1.3.Batasan Masalah.....	7
1.4.Rumusan Masalah.....	7
1.5.Tujuan Penelitian.....	8
1.6.Manfaat Penelitian.....	8
1.6.1.Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2.Manfaat Praktis.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1.Landasan Teori.....	10
2.1.1.Pajak Restoran.....	10
2.1.2.Efektivitas Pajak Restoran.....	17
2.1.3.Kontribusi Pajak Restoran.....	19
2.1.4.Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	21
2.2.Penelitian Terdahulu.....	28
2.3.Kerangka Pemikiran.....	33
2.3.1.Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Terhadap PAD.....	33
2.3.2.Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD.....	34
2.4.Hipotesis Penelitian.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1.Desain Penelitian.....	36
3.2.Operasional Variabel.....	36
3.2.1.Efektivitas Pajak Restoran.....	37
3.2.2.Kontribusi Pajak Restoran.....	38
3.2.3.Pendapatan Asli Daerah.....	39
3.3.Populasi dan Sampel.....	40
3.3.1.Populasi Penelitian.....	40
3.3.2.Sampel Penelitian.....	41
3.4.Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4.1.Jenis Data.....	41
3.4.2.Sumber Data.....	42



<b>3.5. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>42</b>
<b>3.6. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>43</b>
<b>3.6. 1. Analisis Deskriptif.....</b>	<b>43</b>
<b>3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>3.7.1. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>3.7.2. Jadwal Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
<b>4.1. Hasil Penelitian.....</b>	<b>46</b>
<b>4.1.1. Analisis Efektivitas Pajak Restoran.....</b>	<b>46</b>
<b>4.1.2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD.....</b>	<b>49</b>
<b>4.2. Pembahasan.....</b>	<b>53</b>
<b>4.2.1. Efektivitas Pajak Restoran.....</b>	<b>53</b>
<b>4.2.2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>56</b>
<b>5.1. Kesimpulan.....</b>	<b>56</b>
<b>5.2. Saran.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>Lampiran 1. Surat Izin Penelitian</b>	
<b>Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian</b>	
<b>Lampiran 3. Hasil Turnitin Skripsi</b>	
<b>Lampiran 4. Hasil Turnitin Jurnal</b>	

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1.</b> Kerangka Pemikiran.....	35
---	----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1.</b> Target beserta Realisasi Pajak Restoran pada BPR2D Kota Batam Tahun 2017-2021.....	5
<b>Tabel 2. 1.</b> Penelitian Terdahulu.....	31
<b>Tabel 3. 1.</b> Kriteria Efektivitas.....	38
<b>Tabel 3. 2.</b> Kriteria Efektivitas.....	39
<b>Tabel 3. 3.</b> Jadwal Penelitian.....	45
<b>Tabel 4. 1.</b> Kriteria Efektivitas.....	47
<b>Tabel 4. 2.</b> Target beserta Realisasi Pajak Restoran Kota Batam Tahun 2017-2021.....	48
<b>Tabel 4. 3.</b> Kriteria Kontribusi.....	50
<b>Tabel 4. 4.</b> Realisasi Pajak Restoran dan Tingkat Kontribusi Terhadap PAD Kota Batam 2017-2021 .....	52

## DAFTAR RUMUS

<b>Rumus 2. 1.</b> Pajak Restoran.....	17
<b>Rumus 2. 2.</b> Efektivitas Pajak Restoran.....	18
<b>Rumus 2. 3.</b> Kontribusi Pajak Restoran.....	20
<b>Rumus 3. 1.</b> Efektivitas Pajak Restoran.....	37
<b>Rumus 3. 2.</b> Kontribusi Pajak Restoran.....	38

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia menganut budaya hidup yang konsumtif. Diantaranya adalah perilaku konsumtif dalam hal mengkonsumsi makanan, yakni dimana masyarakat lebih memilih makanan cepat saji (*fast food*) jika dibandingkan dengan makanan yang dibuat secara konvensional. Dengan adanya hal tersebut, mendorong pengusaha untuk membuka outlet dibidang jasa penyediaan makanan, menyebabkan mereka untuk saling bersaing guna membuat sebuah inovasi makanan yang menarik, unik, serta sesuai dengan selera banyak orang. Seiring dengan hal ini, banyak pelaku usaha di bidang makanan ikut mengembangkan jumlah tempat makanan misalnya cafe, rumah makan, dan restoran.

Sebuah daerah dituntut supaya mandiri dalam mengelola dan merancang berbagai program pembangunan di daerahnya sendiri. Dengan demikian dibutuhkan pendanaan dalam proses pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, guna mewujudkan berbagai program demi pengoptimalan pembangunan, pentingnya peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi daerah yang bisa dijadikan pendapatan ataupun sumber keuangan lain untuk mendanai pengeluaran demi pembangunan daerah.

Kota Batam juga membutuhkan pembiayaan terhadap pemerintahan serta pembangunan dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya, yakni didapatkan dengan menyelenggarakan pemungutan pajak restoran. Kota Batam adalah

daerah yang sedang berkembang dan pusat pembangunan dan pemerintahan. Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari restoran mempunyai dua pengertian strategis yakni sebagai sebuah komponen Kota Batam dalam menjalankan otonomi daerahnya dan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Upaya guna memaksimalkan penerimaan daerah bisa dilakukan dengan terus berupaya untuk menggali dan mencari pendapatan baru, sumber daya baru serta tidak lupa agar terus memaksimalkan efisiensi sarana dan sumber daya yang terbatas dibarengi dengan memaksimalkan efektifitas dari aktivitas yang telah ada sebelumnya. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi sistem pemerintahan daerah yang ada.

Batam adalah wilayah yang melaksanakan otonomi daerah dengan didasarkan kepada UU No. 24 Tahun 2014, yaitu merupakan hasil perubahan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi dasar – dasar dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah dalam sebuah daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah diajukan guna memberi kebebasan bagi setiap daerah dalam mengolah potensi daerahnya secara maksimal untuk pembangunan daerah supaya tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Demi pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini juga sebagai penentu dalam sukses tidaknya suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sebagaimana amanah yang tertuang dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dari kedua undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan prinsip kemandirian dalam menjalankan proses pembangunannya.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat melaksanakan pengoptimalisasian sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan yang didapatkan daerah dari berbagai sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut atas dasar peraturan daerah sesuai dengan aturan perundang – undangan yang diberlakukan.

Siregar (2017) menjelaskan bahwasanya sektor pendapatan daerah memiliki peran terpenting, dikarenakan melalui sektor ini bisa terlihat seberapa jauhnya sebuah daerah mampu membiayai pembangunan daerah dan aktivitas pemerintah. Pajak daerah dijadikan sebagai sumber PAD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada daerahnya sendiri supaya bisa memberikan kelancaran dalam pembangunan daerah. Kota Batam ialah kota industri, kota yang memiliki penduduk sangat banyak serta berasal dari beragam daerah. Selain itu, Kota Batam juga menjadi kota wisata bagi warga Negara asing, yakni Malaysia dan Singapura. Setiap harinya jumlah penduduk Kota Batam mengalami peningkatan karena mudahnya mencari pekerjaan di kota ini. Potensi yang dimiliki Kota Batam guna memperoleh Pendapatan Asli Daerah tergolong cukup besar, terlebih dari sektor pajak.

Salah satu pengelolaan pajak daerah oleh Pemerintahan Kota Batam yaitu Pajak Restoran, potensi ini tergolong sangat bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Ini disebabkan karena banyaknya restoran yang terdapat di Kota Batam. Jumlah restoran yang berada di Kota Batam ada sekitar 399 restoran, dengan demikian Pendapatan Asli Daerah Kota Batam akan cepat mengalami peningkatan dikarenakan adanya pengenaan pajak restoran.

Efektivitas ialah ukuran berhasil atau tidak pemenuhan tujuan sebuah organisasi dalam memenuhi tujuan tertentu. Jika sebuah organisasi mampu memenuhi tujuannya, maka organisasi tersebut sudah berjalan secara efektif. Indikator efektivitas memberikan gambaran terkait jangkauan *outcome* (dampak dan akibat) dari *output* (keluaran) program dalam memenuhi tujuan program. Menurut Mardiasmo (2017), semakin besarnya kontribusi *output* yang dihasilkan pada pemenuhan sasaran atau tujuan yang ditetapkan, maka akan semakin efektif proses kerja sebuah unit organisasi. Jika tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran semakin besar, maka Pemda Kota Batam dianggap sudah efektif dalam aktivitas pemungutan pajaknya. Begitupun, apabila tingkat efektivitas pemungutan Pajak Restoran semakin kecil, maka mengartikan bahwasanya peranan pemerintah daerah belum optimal dalam aktivitas pemungutan pajaknya.

Kontribusi diartikan sebagai dukungan, sokongan, ataupun sumbangan terhadap sebuah aktivitas. Kontribusi adalah wujud bantuan nyata seperti bantuan materi, bantuan pemikiran, bantuan tenaga, bantuan uang, serta segala bentuk bantuan yang sekiranya bisa mendukung kesuksesan aktivitas yang sebelumnya sudah direncanakan demi memenuhi tujuan bersama.



Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita bisa menjelaskan secara umum bahwasanya kontribusi ialah sumbangsih atau daya dukung yang diberikan oleh suatu hal, yang memberikan peranan atas terciptanya suatu hal yang lebih baik (Nasional,2002).

Dalam bahasa Inggris, kontribusi disebut *contribution*, *contribute*, yang berarti keterlibatan, keikutsertaan, mengikutsertakan diri ataupun sumbangan. Kontribusi dalam hal ini bisa berupa tindakan atau materi. Dengan kontribusi ini mengartikan orang tersebut juga memaksimalkan efektivitas dan efisiensi hidupnya. Kontribusi bisa diberikan dalam beragam bidang yakni finansial, profesionalisme, kepemimpinan, pemikiran, dan sebagainya.

Data target pajak restoran beserta realisasinya akan disajikan berikut ini :

**Tabel 1. 1.** Target beserta Realisasi Pajak Restoran pada BPR2D Kota Batam Tahun 2017-2021

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
2017	57.420.000.000	58.323.381.150,99	101,57%	Capai Target
2018	68.600.000.000	72.613.456.213,00	105,85%	Capai Target
2019	112.371.390.879	112.431.151.735,32	100,05%	Capai Target
2020	77.667.214.000	66.979.995.012,94	86,24%	Tidak Capai Target
2021	110.490.000.000	63.881.584.108,89	57,82%	Tidak Capai Target

Sumber : Data Realisasi Anggaran BP2RD Kota Batam

Dari Table 1.1 tersebut bisa diamati bahwasanya penerimaan Pajak Restoran mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021 serta mengalami selisih nilai yang berarti. Tingkat penerimaan Pajak Restoran paling tinggi yaitu tahun 2018. Pada tahun 2017, persentase tingkat penerimaan Pajak Restoran adalah senilai 101,05% dan tahun selanjutnya yakni 2018, penerimaan Pajak Restoran kembali mengalami kenaikan hingga 4,80 % dengan capaian persentase 105,85 %, dan

selanjutnya pada tahun 2019 ada sedikit kenaikan hingga 5,10 % dengan capaian persentase 110,95%. Lalu kemudian pada tahun 2020 penerimaan Pajak Restoran mengalami penurunan dengan sangat drastis, dengan persentase hanya mencapai sebesar 86,24%. Pada tahun berikutnya, capaian penerimaan pajak restoran kembali mengalami penurunan dengan persentase menjadi 57,82%. Maka dari itu, tingkat penerimaan Pajak Restoran dengan persentase terendah terjadi pada tahun 2021 dengan persentase penurunan sebanyak 28,42 %.

Dengan data yang terjadi dalam tabel 1.1 mengenai target Pajak Restoran beserta realisasinya, maka bisa dibuat kesimpulan bahwasanya penetapan target dan realisasi Pajak Restoran oleh Pemda Kota Batam rata – rata terjadi peningkatan tiap tahunnya. Dengan penjelasan di atas, maka penulis memiliki ketertarikan melaksanakan studi terkait “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka berbagai permasalahan yang bisa diidentifikasi, yaitu :

1. Tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam mengalami fluktuasi setiap tahun.
2. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran yaitu faktor turun dan naiknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam karena jika semakin besarnya tingkat efektifitas pemungutan Pajak Restoran maka semakin meningkat juga PAD Kota Batam. Tetapi semakin kecilnya tingkat efektifitas dalam pemungutan Pajak Restoran maka semakin menurun PAD Kota

Batam.

3. Kontribusi Pajak Restoran suatu faktor turun naiknya Pendapatan Asli Daerah karena jika semakin menurun sumbangan atau kontribusi pajak restoran maka semakin menurun juga PAD Kota Batam, begitu juga sebaliknya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan pengaruh identifikasi tersebut maka batasan permasalahan yang bisa dibuat, yaitu :

1. Variabel bebas yang dipergunakan yaitu Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran.
2. Variabel terikat yang dipergunakan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Data yang dipergunakan yaitu data target badan beserta realisasi Pajak Restoran Kota Batam 2017 – 2021.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di depan, maka permasalahan yang bisa dirumuskan, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam 2017 – 2021 ?
2. Bagaimana pengaruh Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam 2017 – 2021 ?
3. Bagaimana pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran secara bersamaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2017 – 2021?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dari pengaruh perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Guna melihat pengaruh Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2017 – 2021.
2. Guna melihat pengaruh Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2017 – 2021.
3. Guna melihat pengaruh secara bersama – sama Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2017 – 2021.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Beberapa pengaruh manfaat penelitian yaitu antara lain :

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil ini diharap bisa dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pajak secara khusus Pajak Restoran.
2. Guna mendukung berbagai teori yang telah ada berkaitan dengan kontribusi dan efektivitas Pajak Restoran terhadap PAD Kota Batam.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis, diharap penelitian ini bisa dipergunakan menjadi sarana implementasi ilmu yang sudah diperoleh.
2. Bagi BP2RD Kota Batam, diharap bisa dijadikan masukan bagi pemerintahan Kota Batam terkait penerimaan serta menetapkan aturan Pajak Restoran.

3. Bagi pihak lainnya, diharap penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi jika akan menyelenggarakan penelitian terkait kontribusi dan efektivitas pajak restoran terhadap PAD Kota Batam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak Restoran**

Berdasarkan pendapat Prof. Dr. P.J.A Adriani yang dikutip oleh waluyo (2013) menjelaskan bahwasanya pajak ialah iuran kepada kas negara yang bisa dipaksakan yang terhutang oleh pihak yang berkewajiban membayarkannya sesuai dengan aturan yang ada, tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk serta yang berguna dalam membiayai berbagai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara yang melaksanakan pemerintahan.

Pajak Restoran (Mentari & Rahayu, 2015) yaitu pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran. Dalam hal ini, restoran ialah fasilitas penyedia minuman atau makanan dengan dipungut biaya, termasuk bar, warung, kantin, kafetarian, rumah makan dan lainnya mencakup jasa catering/ boga. Pajak restoran seperti halnya Pajak Hotel ialah suatu Pendapatan Asli Daerah, yang dijadikan sebagai sumber pendanaan pelaksanaan pembangunan dan pemerintah guna meratakan kemakmuran rakyat. Pajak restoran memiliki peranan terpenting bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. Penerimaan Pajak Daerah yang semakin besar maka akan semakin menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Maya (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwasanya kontribusi pajak restoran ada pengaruh positif pada PAD sehingga bisa memengaruhi jumlah PAD yang diterimanya.

Pada UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwasanya pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksakan sesuai dengan perundang – undangan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pendapat Dr. N.J Feldman yang dikutip oleh Siti Resmi (2014) menjelaskan bahwasanya pajak yaitu prestasi yang dipaksa sepihak oleh serta terutang kepada penguasa berdasarkan norma yang di tetapkan secara umum tanpa ada kontra prestasi serta semata – mata dipergunakan demi menutupi pengeluaran umum. Menurut (Wulandari, 2018), pajak restoran yaitu pemungutan daerah atas layanan yang diberikan oleh restoran seperti penjualan minuman dan makanan yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di restoran tersebut atau tempat lainnya.

Pajak restoran ialah pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran. Berdasarkan penjelasan ini, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya efektivitas pajak restoran yaitu besaran nilai yang diperoleh dari penerimaan pajak restoran atas pemenuhan sasaran serta tujuan yang ditentukan (Lasmini & Astuti, 2019).

Di dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 23 tahun 2011 mengenai pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut yang mencakup rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh para ahli maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pajak restoran ialah biaya tambahan yang wajib dibayar atas layanan yang disediakan berupa minuman dan makanan yang dikonsumsi di restoran tersebut ataupun tempat lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 disebutkan bahwasanya ada berbagai terminologi yang harus diketahui dalam pemungutan pajak restoran, antara lain :

1. Restoran yaitu tempat menyantap minuman atau makanan yang ditawarkan dengan dipungut biaya, seperti cafe, bar, pujasera, rumah makan, dan lainnya tidak mencakup usaha catering dan jasa boga.
2. Bon penjualan atau nota pesanan (*bill*) merupakan bukti pembayaran beserta bukti pemungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak (WP) ketika membayarkan jasa layanan bar, cafe, rumah makan, restoran, dan sebagainya yang berupa penjualan minuman dan makanan mencakup penyediaan penjualan minuman dan makanan yang dibawa pulang atau diantar.
3. Pembayaran ialah jumlah yang diterima ataupun harusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa atau barang sebagai pembayaran kepada pengusaha bar, cafe, rumah makan, restoran dan sebagainya.
4. Pengusaha restoran ialah badan atau orang pribadi yang melaksanakan usaha restoran. Untuk serta atas nama sendiri ataupun pihak lainnya yang menjadi tanggungan miliknya.



Adapun berbagai ciri – ciri yang menempel dalam pengertian pajak (Resmi, 2014 : 2), antara lain :

Pajak diperuntukkan bagi seluruh pengeluaran pemerintahan yang jika pemasukannya untuk masyarakat.

1. Pajak dipungut oleh negara yakni pemerintah daerah dan pusat.
2. Dalam pembayaran pajak tidak bisa ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut dengan atau berdasarkan aturan dan undang – undang penyelenggaraannya.

### **2.1.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Sekarang ini, pemungutan Pajak Restoran didasarkan kepada hukum yang kuat dan jelas, dengan demikian wajib ditaati oleh masyarakat serta pihak terkait lainnya. Dasar hukum pemungutan pajak restoran di suatu kota atau kabupaten, yakni antara lain :

1. Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 yang adalah perubahan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota/ Kabupaten yang mengatur mengenai Pajak Restoran.
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan Walikota/ Bupati yang mengatur mengenai Pajak Restoran sebagai peraturan penyelenggaraan Peraturan Daerah terkait Pajak Restoran pada Kota/ Kabupaten.

Resmi (2014 : 8) menjelaskan bahwasanya sistem pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak dan tata cara pemungutan pajak, adalah :

1. Stelsel anggapan (fiktif), yaitu bahwasanya pengenaan pajak didasari oleh sebuah anggapan yang dimuat dalam Undang – Undang, dengan kata lain besaran pajak terutang dalam tahun berjalan sudah bisa diketahui atau ditetapkan di awal tahun tersebut.
2. Stelsel nyata (riil), yaitu bahwasanya pemungutan pajak baru bisa dilaksanakan saat akhir tahun pajak, yakni sesudah seluruh penghasilan yang sebenarnya dalam satu tahun berjalan diketahui serta pengenaan pajaknya didasari oleh objek yang sebenarnya terjadi.
3. Stelsel campuran, yaitu bahwasanya pengenaan pajak didasari oleh suatu gabungan diantara stelsel anggapan dan stelsel nyata. Besaran pajak di awal tahun diperhitungkan sesuai dengan sebuah anggapan, selanjutnya besaran pajak diakhir tahun bisa diperhitungkan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

#### **2.1.1.2 Objek Pajak Restoran**

Pajak restoran ialah layanan yang diberikan pihak restoran, hal ini berupa layanan penjualan terhadap minuman/ makanan yang disediakan dan dikonsumsi oleh pelanggan, baik itu dikonsumsi di tempat lain (*take away*) ataupun di restoran tersebut.

UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwasanya yang tidak mencakup objek pajak restoran yaitu layanan yang diberikan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak lebih dari batasan tertentu yang sudah ditentukan sesuai

peraturan daerah yakni Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Sedangkan yang tidak mencakup Objek Pajak Restoran yaitu layanan penjualan yang diberikan oleh restoran yang nilai penjualannya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.

#### **2.1.1.3 Subjek dan Wajib Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran menurut Peraturan Daerah No. 10 tahun 2010 ialah Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang mengkonsumsi atau membeli minuman dan makanan yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran.

Subjek pajak secara sederhana ialah konsumen yang membeli minuman dan makanan dari restoran. Sementara wajib pajak ialah badan atau orang pribadi berbentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaan menjalankan usaha dibidang rumah makan.

#### **2.1.1.4 Sumber Pendapatan Daerah**

Penerimaan daerah ialah segala hal terkait penerimaan daerah berbentuk penurunan hutang atau peningkatan aktiva dari berbagai sumber dalam tahun anggaran tersebut. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah adalah suatu sumber penerimaan daerah yang memiliki peran terpenting dalam pembangunan daerah (Suleman, 2017).

Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang didapatkan dari berbagai sumber daerah serta diolah sendiri secara langsung oleh pemerintahan daerah guna

memenuhi kebutuhan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah adalah tulang punggung pembiayaan bagi daerah, maka dari itu kemampuan suatu daerah dalam menjalankan ekonominya dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD.

Semakin besarnya kontribusi yang bisa diberikan oleh PAD terhadap PAD, maka akan semakin menurunkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. PAD hanya sebuah komponen dari sumber penerimaan keuangan negara jika dibandingkan dengan penerimaan lain seperti pinjaman, perimbangan daerah dan lainnya, hal ini juga termasuk sisa anggaran tahun lalu yang nantinya akan bisa diakumulasikan menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah. Semua bagian penerimaan tersebut dimuat dalam APBD setiap tahun.

Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih bisa mengelola berbagai sumber keuangan secara optimal, tetapi tentunya dalam ruang lingkup undang – undang yang diberlakukan, secara khusus guna mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

#### **2.1.1.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan perhitungan Pajak Restoran**

##### **2.1.1.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

Dasar pengenaan Pajak Restoran ialah jumlah pembayaran ataupun yang harusnya dibayarkan kepada restoran. Apabila pembayaran di pengaruhi hubungan istimewa, harga penggantian ataupun harga jual diperhitungkan berdasarkan harga pasar yang wajar ketika pembelian minuman dan makanan (Memah, 2013).

### 2.1.1.5.2 Tarif Pajak Restoran

Menurut peraturan daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2017, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Ini supaya pemerintah kabupaten atau kota diberi keleluasaan guna menetapkan tarif sesuai keadaan setiap daerah asalkan tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen). Sedangkan khusus untuk layanan berupa jasa boga/catering makanan, tarif pajaknya ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

### 2.1.1.5.3 Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok Pajak Restoran diperoleh dari pengalihan tarif pasar dengan dasar pengenaan dasar pajaknya. Penghitungan Pajak Restoran pada umumnya bisa dilakukan dengan rumusan :

<p><b>Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak</b>  <b>= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang</b>  <b>Diterima atau yang seharusnya diterima</b></p>
--

**Rumus 2. 1. Pajak Restoran**

### 2.1.2 Efektivitas Pajak Restoran

Asal kata efektivitas diambil dari kata efektif yang mengartikan dicapainya suatu keberhasilan akan suatu tujuan tertentu. Efektivitas senantiasa berkaitan dengan hubungan diantara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas tidak hanya mengenai besarnya biaya yang telah dikeluarkan supaya tujuan terpenuhi. Menurut Ariyanti et al. (2020), biaya bisa melampaui biaya yang tersedia, bisa satu, dua, atau tiga kali banyak dari pada yang sudah disediakan.

Efektivitas ialah ukuran berhasil atau tidak sebuah organisasi memenuhi tujuannya. Jika sebuah organisasi memenuhi tujuannya maka organisasi itu

sudah berlangsung secara efektif. Dalam hal ini, indikator efektivitas memberikan gambaran terkait jangkauan dampak dan akibat dari keluaran program dalam memenuhi tujuan program tersebut. Prof. Dr, Mardiasmo, MBA (2016) menjelaskan bahwasanya semakin besarnya kontribusi output yang dihasilkan pada pemenuhan sasaran atau target yang ditetapkan maka proses kerja sebuah unit organisasi semakin efektif.

Pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan yang di berikan oleh restoran. Berdasarkan definisi ini, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya efektivitas pajak restoran yaitu besaran nilai yang dihasilkan dari penerimaan pajak restoran atas pemenuhan sasaran serta tujuan yang sudah ditentukan. (Lasmini & Astuti, 2019). Efektivitas menggambarkan siklus seluruh input, proses, beserta output yang merujuk kepada nilai guna dari sebuah perusahaan, organisasi, kegiatan, ataupun program yang mengungkapkan seberapa jauhnya tujuan telah berhasil dicapai, serta ukuran keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuannya dan targetnya. Dengan demikian pengukuran aktivitas Pajak Restoran bisa dihitung dengan rumus di bawah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

### **Rumus 2. 2. Efektivitas Pajak Restoran**

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah pungutan Pajak Restoran Kota Batam telah berlangsung efektif atau belum. Pungutan pajak restoran bisa dinyatakan sangat efektif jika mencapai 100 %.

Efektivitas dalam pemungutan Pajak Restoran menunjukkan kemampuan dalam mengumpulkan Pajak Restoran terhadap wajib pajak yang sesuai dengan

realisasi penerimaan Pajak Restoran yang terlebih dahulu telah ditargetkan.

### **2.1.3 Kontribusi Pajak Restoran**

Kontribusi Pajak Restoran daerah sangatlah penting dalam mendukung peningkatan PAD. Kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Kontribusi dipergunakan dalam melihat seberapa jauhnya pajak daerah memberi sumbangan kepada penerimaan PAD. Besaran kontribusi tersebut diperoleh dengan cara melakukan perbandingan antara penerimaan pajak daerah (secara khusus pajak restoran dan pajak hotel) periode tertentu dan penerimaan PAD periode tertentu (Memah, 2013).

Bagi pemerintahan daerah, pajak memiliki peranan sebagai *budgetary function* (sumber pendapatan) yang utama serta sebagai *regulatory function* (alat pengatur). Pajak dijadikan suatu sumber pendapatan daerah dipakai guna membayarkan berbagai pengeluaran pemerintah, misalnya mendanai anggota polisi, menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan, memperbaiki dan membangun infrastruktur, membiayai administrasi pemerintah, serta mendanai aktivitas pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta yakni seperti barang-barang publik. Dilihat dari fenomena ini bisa diketahui bahwasanya pentingnya pajak bagi sebuah daerah, terlebih dalam menyokong pembangunan daerah tersebut yakni pemasukan dana yang sangat potensial dikarenakan besaran penerimaan pajak akan mengalami peningkatan seiring dengan laju perkembangan stabilitas politik, perekonomian serta penduduk. Dotulong et al. (2014) menjelaskan bahwasanya pajak dalam pembangunan sebuah daerah memiliki peran terpenting dalam sebuah

pembangunan.

Kontribusi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Priyantono, 2016) berkaitan dengan sumbangsih. Artinya kontribusi adalah peran nyata dalam keikutsertaan terhadap sesuatu kegiatan yang ada, sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan demi memenuhi sebuah tujuan tertentu. Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Asriat & Warda, 2017).

Dalam penelitian ini, sumbangan yang dimaksud yaitu sumbangan Pajak Restoran pada Pendapatan asli daerah Kota Batam. Untuk mengetahui besarnya tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Batam maka bisa menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Rumus 2. 3.** Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi pajak daerah merupakan seberapa jauhnya hasil atau porsi serta jumlah dana yang sudah dikumpulkan, dari sektor disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau dibandingkan dengan porsinya APBD. Dengan demikian kontribusi dari tiap komponen PAD, secara khusus pajak daerah sangatlah diperlukan serta memiliki peran terpenting pada penerimaan PAD sebuah daerah otonom yang selanjutnya dapat dinyatakan sebagai sebuah perkumpulan organisasi atau badan dalam penyelenggaraan pembangunan.



#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan penerimaan yang didapatkan oleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri, yang di pungut atas dasar perundang-undangan atau aturan daerah yang diberlakukan. Sektor pendapatan daerah memiliki peran terpenting, dikarenakan melalui sektor ini bisa diketahui seberapa jauhnya sebuah daerah bisa membiayai aktivitas pembangunan dan pemerintah daerah (Siregar & Baldrice, 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah yang bisa dikelola secara bebas oleh setiap daerah guna mendanai segala urusan daerah dalam rangka pembangunan daerah. Untuk menimalisir kebergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka harus berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah diantaranya dengan memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerahnya (Majampoh et al., 2018).

Pendapatan asli daerah yaitu sebuah komponen sumber penerimaan negara selain penerimaan lain seperti pinjaman daerah, dana perimbangan, serta penerimaan lainnya yang sah serta sisa anggaran tahun lalu bisa ditambah sebagai sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Seluruh bagian penerimaan itu setiap tahun termuat dalam APBD. Pemerintah daerah diharap lebih bisa menggali berbagai sumber keuangan secara optimal, tetapi tentunya dalam perundang-undangan yang diberlakukan secara khusus guna mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan di daerahnya melalui

PAD. Menurut Sulaeman (2017), tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan makin banyaknya kewenangan pemerintah yang diberikan kepada daerah tersebut.

Carunia (2017) menjelaskan bahwasanya pendapatan asli daerah (PAD) ialah penerimaan yang didapatkan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin besarnya peran PAD dalam struktur keuangan maka akan makin meningkatkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah guna menyelenggarakan aktivitas pembangunan daerahnya tersebut.

Dari penjelasan menurut para ahli tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya PAD ialah pendapatan yang asalnya dari sumber daya daerah tersebut.

#### **2.1.4.1 Sumber Pendapatan Daerah**

Penerimaan daerah adalah semua hal terkait dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PAD adalah suatu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan cukup penting dalam pembangunan daerah (Suleman, 2017).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri secara langsung oleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan bagi daerah, oleh karenanya kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan ekonominya diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD.

Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD,

semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. PAD hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara jika dibandingkan dengan berbagai penerimaan lain seperti pinjaman daerah, dana perimbangan, dan sebagainya, hal ini juga mencakup sisa tahun sebelumnya yang akhirnya akan bisa diakumulasikan sebagai sumber pendanaan pelaksanaan bagi pemerintah daerah. Seluruh bagian penerimaan itu, tiap tahun termuat dalam APBD.

Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali sumber- sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam ruang lingkup perundang-undangan yang berlaku, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibarengi dengan tuntutan peningkatan PAD yang semakin besar seiring banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

#### **2.1.4.2. Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (Anggoro, 2017) terbagi atas berbagai jenis, yaitu meliputi :

##### **a. Pendapatan Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rochimah & Raharjo, 2012). Pajak daerah diamati dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang no. 28 tahun 2009 mengenai retribusi dan pajak

daerah menjelaskan bahwasanya pajak daerah terbagi atas :

- a. Pajak pemanfaatan air bawah tanah
- b. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- c. Pajak penerangan jalan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak hiburan
- f. Pajak restoran dari rumah makan
- g. Pajak hotel
- b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah ialah pungutan yang sudah menjadi pungutan daerah secara sah sebagai pembayaran penggunaan ataupun dikarenakan mendapatkan jasa usaha, pekerjaan ataupun milik pemerintahan daerah terkait. Retribusi daerah memiliki berbagai sifat, yakni : penyelenggaraannya bersifat ekonomis, terdapat imbalan langsung meskipun memenuhi berbagai syarat materil dan tetap ada alternatif untuk mau atau tidak mau membayarkan, adalah maksud pungutan yang secara umum bersifat budgetnya tidak menonjol, dalam hal ini retribusi daerah dipergunakan demi suatu tujuan tertentu, namun retribusi daerah dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah guna mencukupi permintaan masyarakatnya. (Dotulong et al., 2014).

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah menjelaskan bahwasanya retribusi daerah ialah pungutan sebagai sumber pendanaan dari jasa serta pemberian izin yang khusus diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan

hukum atau orang pribadi. Retribusi daerah meliputi retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa umum.

Retribusi daerah yaitu iuran daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin atau jasa tertentu yang khusus diberikan ataupun disediakan oleh pemerintahan daerah demi kepentingan badan atau orang pribadi.

Menurut Arunia (2017), peningkatan retribusi daerah yang mempunyai potensi yang baik bisa meningkatkan PAD, retribusi yang diperoleh pemerintah dipergunakan dalam membiayai kembali pembangunan daerah tersebut.

Retribusi daerah memiliki ciri-ciri, yaitu :

- a) Retribusi dikenakan kepada badan atau orang yang mempergunakan jasa-jasa yang disediakan oleh Negara.
- b) Adanya kontra prestasi yang secara langsung bisa dituju.
- c) Dalam pemungutan ada paksaan secara ekonomi.
- d) Retribusi dipungut oleh pemerintahan daerah.

Retribusi daerah diklasifikasi atas berbagai golongan, yakni :

1) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi ini merupakan retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintahan daerah dengan menerapkan prinsip komersial dikarenakan pada umumnya juga bisa diberikan oleh sektor swasta. Retribusi ini terbagi atas berbagai jenis, yaitu :

- a) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- b) Retribusi rumah potong hewan
- c) Retribusi penyedotan kakus
- d) Retribusi tempat penginapan

- e) Retribusi tempat khusus parker
- f) Retribusi terminal
- g) Retribusi tempat pelelangan
- h) Retribusi pertokoan atau pasar grosir
- i) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- j) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

#### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut (C. Melinda, 2017) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan susunan tindakan dan aktivitas yang terdiri atas aktivitas merencanakan, menentukan kebutuhan, mengendalikan, memelihara, merubah status hukum, serta penata usahanya.

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara serta pada perusahaan milik daerah.

Menurut Dotulong et al. (2014), yang disetorkan ke kas daerah, dari hasil perusahaan milik daerah yang adalah pendapatan daerah yakni keuntungan bersih perusahaan daerah yang meliputi anggaran belanja daerah dan dana pembangunan daerah yang disetorkan ke kas negara, baik perusahaan daerah yang dipisahkan berdasarkan motif pengelolaan maupun motif pendirian, dengan demikian perusahaan daerah bersifat meningkatkan ekonomi daerah, memberikan jasa

pelaksanaan kemanfaatan umum, dan menambahkan penghasilan daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbagi atas beberapa jenis, yakni :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal kelompok usaha masyarakat atau milik swasta
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN atau perusahaan milik pemerintah
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD atau perusahaan milik daerah
4. Lain-lain PAD yang Sah

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan daerah dan pusat, menyebutkan bahwasanya PAD yang sah, disediakan untuk anggaran penerimaan daerah yang tidak termasuk pajak daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu, PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwasanya pendapatan daerah yang sah ialah semua pendapatan daerah selain dana perimbangan dan PAD, yang terdiri dari selisih dan potongan nilai tukar rupiah, tuntutan ganti rugi komisi dan daerah, pendapatan bunga deposito, dan penerimaan jasa giro (Arni Asari & Suardana, 2018).

Berbagai macam lain-lain PAD yang sah, yakni antara lain :

- a. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- b. Pendapatan bunga
- c. Jasa giro
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

### **2.1.4.3. Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kebijakan desentralisasi dibentuk dengan tujuan utama yaitu guna mendukung kebijakan makro nasional yang sifatnya strategis serta dilain pihak dengan desentralisasi wewenang pemerintah ke daerah, daerah akan menjalani proses pemberdayaan secara signifikan.

Pajak daerah atau yang selanjutnya dikenal dengan sebutan pajak ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksakan sesuai dengan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung serta dipergunakan demi keperluan daerah demi kesejahteraan rakyat, sementara daerah tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki berbagai batasan wilayah yang berkewenangan mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan setempat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai aspirasi rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukmawati et al., 2018).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Apabila dikaji melalui penelitian (Mintahari & Lambey, 2017), dengan mengangkat judul Analisis Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014 secara keseluruhan pada tahun 2012-2014 memberikan kontribusi yang efektif terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang didapat, ini disertai dengan tingkatan efektivitas yang juga efektif dikarenakan secara keseluruhan mencapai presentase lebih dari 100%. Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini yaitu terdapat pada tahun dan lokasi



penelitian.

Berikutnya penelitian (Samosir, 2020) terkait Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hiburan, Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap PAD pada Badan Pendapatan Kabupaten Sikka memperlihatkan bahwasanya Pajak Restoran dan hotel termasuk kategori sudah efektif, sementara pajak hiburan termasuk tidak memiliki kontribusi pada PAD. Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini yaitu peneliti tidak mengkaji variabel Pajak Hiburan dan Hotel. Di samping itu, perbedaan lain berada pada tahun dan tempat penelitian.

Penelitian (Khoirul Abidin, 2017) terkait Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Pekanbaru 2010-2014 membuktikan bahwasanya secara menyeluruh Pajak Restoran dan Hotel 2010-2014 termasuk sangat efektif dikarenakan sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan serta Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap PAD Kota Pekanbaru termasuk kategori sangat berkontribusi dikarenakan sudah memenuhi target yang sudah ditentukan.

Penelitian (Alfan A. Lamia & David P. E Saerang, 2018) terkait Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran Pada PAD Daerah Kabupaten Minahasa Utara 2010-2014 memperlihatkan bahwasanya efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara sangatlah beragam, tetapi secara menyeluruh sudah efektif. Dikarenakan telah memberi kontribusi terbaik terhadap PAD Kabupaten

Minahasa Utara tahun 2010-2014 serta meningkat tiap tahun.

Penelitian (Yun Fitriano & Zahrah Indah Febrina, 2020) terkait Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Bengkulu Tahun 2015-2018 memperlihatkan bahwasanya belum maksimal. Efektivitas tahun 2015 yaitu 79,05 % sehingga termasuk kurang efektif, efektivitas tahun 2016 yaitu 77,04% sehingga termasuk kurang efektif, efektivitas tahun 2017 yaitu 82,56% termasuk cukup efektif, serta tahun 2018 yaitu 90,71% termasuk efektif meskipun efektivitasnya belum maksimal.

Berikutnya penelitian (Ketut Ari Sedana & Made Artana, 2019) terkait Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun 2012 memperlihatkan bahwasanya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran dan Hotel berfluktuasi setiap tahun serta masih termasuk kategori sangat efektif.

Penelitian (Anita Candrasari & Sutjipto Ngumar, 2020) terkait Kontribusi Pajak Restoran dan Hotel Terhadap Peningkatan PAD Kota Surabaya, memperlihatkan bahwasanya Pajak Restoran dan Pajak Hotel memenuhi realisasi targetnya atau kenaikan omset yang cukup baik dan kenaikan PAD tiap tahunnya. Dengan demikian pencapaian efektivitasnya paling tinggi dan termasuk kategori sangat efektif.

Penelitian (Giffiany Fibry Setiawaty, Christina Retbo Gayatrie, 2018) terkait Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Semarang Tahun 2012-2018 memperlihatkan bahwasanya tingkat efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Semarang rata – rata termasuk kategori sangat

efektif dikarenakan efektivitas yang diperoleh lebih dari 100% yang dianggarkan di tahun tersebut.

Selanjutnya, penelitian (Lukman Basyarahil & Irmadariyani, 2019) terkait Efektivitas Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Jember Tahun 2011-2015 memperlihatkan bahwasanya efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Jember dikategorikan efektif sebab tingkat efektivitas yang diperoleh lebih dari 100%. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini yakni terdapat pada tahun dan lokasi penelitian.

Penelitian (Dantes & Lasminiasih, 2021) terkait Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Di DKI Jakarta Tahun 2017-2019 memperlihatkan bahwasanya pemerintah DKI Jakarta termasuk kategori sangat efektif dikarenakan sudah mampu melebihi dari yang ditargetkan.

Berikut adalah tabel yang tentang penelitian terdahulu dan hasil penelitiannya :

**Tabel 2. 1.** Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Mintahari & Lambey, 2017)	Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan 2012 – 2014.	1. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran memberikan hasil efektif pada PAD
			2. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran ada pengaruh efektif pada PAD.
2	(Samosir, 2020)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan, Restoran, Pajak Hotel Terhadap PAD Pada Badan Pendapatan Kabupaten Sikka	1. Kontribusi Pajak Reklame tidak ada pengaruh efektif pada PAD
			2. Kontribusi Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.

3	(Khoirul Abidin, 2017)	Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel Terhadap PAD Kota Pekanbaru 2010 - 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontribusi Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.</li> <li>2. Efektivitas Pajak Restoran ada pengaruh secara sangat efektif pada PAD.</li> </ol>
4	Alfan A. Lamia & David P. E Saerang, 2018)	Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pada Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Minahasa 2010 – 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD Kabupaten Minahasa</li> <li>2. Pajak Hiburan ada pengaruh secara efektif pada PAD Kabupaten Minahasa.</li> </ol>
5	(Yun Fitriano & Zahrah Indah Ferina, 2020)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontribusi Pajak Restoran tidak ada pengaruh secara efektif pada PAD</li> <li>2. Efektivitas Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.</li> </ol>
6	(Ketut Ari Sedana & Made Artana, 2019)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran dan Hotel Terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontribusi Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD</li> <li>2. Efektivitas Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.</li> </ol>
7	(Anita Candrasari & Sutjipto Ngumar, 2020)	Kontribusi Pajak Restoran dan Hotel Terhadap PAD Kota Surabaya	Efektivitas Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.
8	(Giffiany Fibry, Christina Retno Gayatrie, 2018)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Semarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas Pajak Restoran ada pengaruh sangat efektif pada PAD</li> <li>2. Kontribusi Pajak Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.</li> </ol>
9	(Lukman Basyarahil & Irmadariyani, 2019)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Jember	Pajak Restoran dan Pajak Hotel memberi kontribusi secara sangat efektif pada PAD.

10	(Dantes & Lasminiasih, 2021)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran dan PAD di DKI Jakarta Tahun 2017 – 2019.	1. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran memberikan hasil yang efektif pada PAD 2. Efektiviats Pajak Hotel dan Restoran ada pengaruh secara efektif pada PAD.
----	------------------------------	--	--

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli

#### Daerah (PAD)

Efektivitas ialah ukuran berhasil ataupun tidak sebuah organisasi memenuhi tujuannya. Jika sebuah organisasi memenuhi tujuannya maka organisasi itu sudah berjalan secara efektif. Efektivitas memperlihatkan seberapa besarnya pencapaian suatu tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini, efektivitas senantiasa berkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Semakin besarnya hasil yang dicapai maka tingkat efektivitasnya juga akan meningkat. Tetapi jika hasil yang dicapai semakin kecil maka efektivitasnya juga akan semakin kecil. Efektivitas menggambarkan siklus seluruh input, proses, serta output yang merujuk kepada nilai guna dari sebuah perusahaan, organisasi, kegiatan, ataupun program yang memperlihatkan seberapa jauhnya tujuan telah berhasil dicapai, serta ukuran keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuannya dan targetnya.

Efektifitas tidak hanya terkait dengan seberapa besarnya biaya yang telah dipergunakan supaya tujuan tepenuhi. Ariyanti et al. (2020) menjelaskan bahwasanya biaya bisa saja melebihi biaya yang sudah disediakan, bisa satu, dua, atau tiga kali dari pada yang sudah disediakan.

Berdasarkan riset (Setiawan & Gayatrie, 2018) membuktikan bahwasanya efektivitas pajak restoran memberikan pengaruh signifikan pada PAD, sehingga bisa dinyatakan bahwasanya tingkat efektivitas pajak restoran yang tinggi maka PAD yang dihasilkan akan semakin tinggi juga.

### **2.3.2 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli**


#### **Daerah (PAD)**

Kontribusi adalah bentuk bantuan nyata seperti bantuan, materi, pemikiran, tenaga, dan uang yang sekiranya bisa menunjang aktivitas yang sudah direncanakan demi memenuhi tujuan bersama (Huda & Wicaksono, 2021).

Dari hasil riset yang dilaksanakan oleh (S. Melinda & Adilistiono, 2020), semakin tingginya kontribusi yang diberikan pajak restoran maka akan sangat berpengaruh pada PAD dikarenakan sumbangsih yang dihasilkan pajak restoran mempengaruhi tingginya tingkat PAD.

Kontribusi pajak daerah merupakan seberapa jauhnya hasil atau porsi dan jumlah dana yang dikumpulkan, dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau dibandingkan dengan porsinya APBD dan APDB.

Kerangka Pemikiran yang dipergunakan pada penelitian ini akan disajikan berikut :



**Gambar 2. 1.** Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan permasalahan penelitian, dimana rumusan permasalahan sudah dinyatakan berbentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan hanya didasari oleh teori relevan, belum didasari oleh fakta empiris yang didapatkan melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2012).

Hipotesis yang dipergunakan akan dirumuskan berikut ini :

Hipotesis 1 (H1): Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif.

Hipotesis 2 (H2): Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini yaitu hubungan sebab akibat atau penelitian kausal. Penelitian ini memperlihatkan adanya arah hubungan diantara variabel bebas dengan variabel terikatnya guna mengukur kekuatan hubungan tersebut.

Variabel yang dipergunakan yaitu pendapatan asli daerah sebagai variabel terikatnya dan efektivitas pemungutan pajak restoran dan kontribusi pajak restoran sebagai variabel bebasnya.

#### **3.2 Operasional Variabel**

Operasional variabel bertujuan guna memberikan kemudahan peneliti melaksanakan pengujian variabel serta memperoleh data dari sumber data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2012), variabel ialah semua hal yang harus ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari selanjutnya akan menghasilkan informasi terkait hal tersebut, kemudian membuat kesimpulan dari hasil tersebut.

Operasionalisasi variabel dibutuhkan guna menguraikan variabel penelitian dalam konsep indikator dan dimensi. Selain itu, tujuan lainnya yaitu guna memudahkan definisi atau mencegah perbedaan atau penyimpangan persepsi yang ada di dalam penelitian ini. Penelitian ini mengikut sertakan 2 (dua) variabel bebas, serta 1 (satu) variabel terikat.

Berdasarkan judul skripsi penelitian ini, maka adapun tiga variabel yang



dipergunakan, yaitu :

### 3.2.1 Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas pemungutan pajak restoran adalah suatu rasio yang memberikan gambaran mengenai persentase perbandingan antara target pajak restoran beserta realisasi penerimaan pajak restoran itu sendiri.

Dalam melaksanakan analisis terkait tingkat efektivitas dari pajak restoran maka peneliti menggunakan rumus, yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

#### **Rumus 3. 1.** Efektivitas Pajak Restoran

Apabila pengukuran efektivitas pajak restoran memperlihatkan hasil persentase yang besar, maka bisa dinyatakan bahwasanya pemungutan pajak restoran sudah efektif. Begitupun, semakin kecil hasil persentase yang dihasilkan maka akan semakin tidak efektif pungutan pajak restoran tersebut. Pemungutan pajak restoran akan dianggap sangat efektif jika persentase capaiannya tidak lebih dari 100 %, atau apabila realisasinya bisa mencukupi target yang ditetapkan setiap tahun.

Efektivitas menggambarkan seberapa besar pencapaian suatu tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini, efektivitas senantiasa berkaitan diantara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Semakin besarnya hasil yang dicapai, maka tingkat efektivitasnya akan semakin besar. Tetapi apabila semakin kecil hasilnya yang dicapai maka efektivitasnya juga akan semakin kecil.

**Tabel 3. 1.** Kriteria Efektivitas

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
< 60 %	Tidak Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
80 – 90 %	Cukup
90 – 100 %	Efektif
> 100 %	Sangat Efektif

Tabel 3.1 memperlihatkan bahwasanya apabila persentase yang dicapai > 100 % maka artiannya sangat efektif dan apabila persentase < 60 % maka artiannya tidak efektif.

### **3.2.2 Kontribusi Pajak Restoran**

Kontribusi pajak restoran ialah sumbangan yang diberikan oleh pajak restoran terhadap PAD. Kontribusi pajak restoran harus diketahui untuk mencari tahu besaran sumbangan yang diberikan pajak restoran kepada PAD.

Jika tingkat kontribusi yang di berikan pajak restoran semakin besar maka bisa dianggap bahwasanya pajak restoran bisa memberi peningkatan kepada PAD.

Analisa kontribusi pajak restoran yaitu suatu analisa yang dipakai untuk melihat seberapa besarnya kontribusi yang bisa disumbangkan dari penerimaan pajak restoran kepada PAD. Untuk memperhitungkan kontribusi tersebut maka bisa mempergunakan rumusan :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### **Rumus 3. 2.** Kontribusi Pajak Restoran

Kriteria kontribusi yang akan dipergunakan akan disajikan berikut :

**Tabel 3. 2. Kriteria Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
01,00 – 10 %	Sangat Kurang
10,10 – 20 %	Kurang Baik
20,10 – 30 %	Sedang
30,10 – 40 %	Cukup Baik
40,10 – 50 %	Baik
> 50 %	Sangat Baik

Kontribusi pajak restoran bisa termasuk kategori sangat baik jika rasionya memperlihatkan hasil lebih dari 50 %.

Berkaitan dengan pajak restoran, analisis kontribusi dipergunakan dalam melihat bagaimana kontribusi sebuah variabel terhadap variabel lainnya yang terkait. Dalam hal ini, pajak restoran yang dikelola Pemerintah Kota Batam akan diketahui bentuk penyerapan terhadap penerimaan PAD tersebut dengan dilakukannya analisis kontribusi ini.

### **3.2.3 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah atau PAD ialah penerimaan yang didapatkan daerah dari berbagai sumber daerah didalam wilayahnya sendiri yang dipungut atas dasar aturan daerah sesuai perundang – undangan yang diberlakukan.

Siregar & Baldrice (2017) menjelaskan bahwasanya sektor pendapatan daerah memiliki peran terpenting dikarenakan melalui sektor ini bisa diketahui seberapa jauhnya sebuah daerah bisa membiayai aktivitas pembangunan dan pemerintahan daerah.

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan kemandirian daerah, guna mewujudkan kemandirian daerah terkait keuangan daerah sehingga pemerintah

daerah diharapkan bisa dapat menggali sumber keuangannya secara optimal secara khusus guna mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pembiayaan daerahnya. Dalam hal ini, sumber keuangan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah seluruh penerimaan yang didapatkan daerah dari berbagai sumber yang ada didalam wilayahnya sendiri yang dipungut atas dasar aturan daerah sesuai aturan perundang – undangan yang diberlakukan. Menurut Lestari (2014 : 644), PAD berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, pajak daerah serta PAD lainnya yang sah.

Seluruh penerimaan yang didapatkan daerah dari berbagai sumber didalam wilayahnya sendiri yang dipungut atas dasar aturan daerah sesuai aturan perundang-undangan yang diberlakukan. PAD berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah, serta PAD lain - lain yang sah. Carunia (2017) menjelaskan bahwasanya PAD ialah penerimaan yang didapatkan dari berbagai sumber didalam wilayahnya sendiri, semakin tingginya peran PAD dalam struktur keuangan daerah, maka akan semakin besar juga kemampuan keuangan yang dimiliki daerah guna menjalankan aktivitas pembangunan daerahnya.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi Penelitian**

Sugiyono (2012) mengungkapkan bahwa populasi yaitu subjek atau objek yang termasuk sebagai dari wilayah generalisasi, dengan ciri dan nilai tertentu yang ditentukan oleh peneliti agar dipahami selanjutnya dibuat kesimpulan.

Dari uraian di atas maka bisa dijelaskan bahwasanya populasi tidak hanya berguna menjadi subjek penelitian, namun juga mengkaitkan seluruh ciri-ciri dari subjek tersebut.

Menurut Sugiyono (2019), populasi yaitu wilayah generalisasi yang berupa subjek atau objek dengan ciri-ciri atau karakter dan kausalitas yang di implementasikan oleh peneliti agar dipahami serta kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang dipakai yaitu Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2017 – 2021.

### **3.3.2 Sampel Penelitian**

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwasanya sampel ialah bagian dari populasi dengan ciri dan jumlah tertentu. Teknik penetapan sampel yang dipergunakan yaitu sampel acak berdasarkan wilayah atau daerah (*cluster random sampling*). Teknik ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasinya. Dengan teknik ini, maka subjek penelitian akan diklasifikasikan berdasarkan tempat atau area domisili populasinya. Sampel yang dipakai yaitu target beserta realisasinya PAD dan Pajak Restoran Kota Batam 2017 – 2021.

## **3.4. Jenis dan Sumber Data**

### **3.4.1 Jenis Data**

Data berdasarkan cara perolehannya terbagi atas :

#### **a. Data Primer**

Data ini ialah data yang didapatkan dari sumber pertama ataupun belum dilaksanakan pengolahan data (Fathor Rahman Utsman, 2015: 33). Selain itu, data primer ialah data yang masih asli. Data yang dibutuhkan yaitu data terkait

jenis pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kota Batam.

#### b. Data Sekunder

Data ini ialah data yang tidak didapatkan dari sumber pertama ataupun sudah dilaksanakan pengolahan data (Fathor Rahman Utsman, 2015 : 33).

Chandrarin (2018) menjelaskan bahwasanya data sekunder berupa data yang didapatkan langsung melalui alat perantara. Dimana data ini berasal dari instansi atau pihak yang sudah menerbitkan serta mempergunakan data tersebut.

Penelitian ini mempergunakan jenis data yaitu data sekunder. Dikarenakan data yang akan diolah sudah diterbitkan sebelumnya atau sudah jelas penggunaannya, maka disini peneliti tidak diharuskan untuk melakukan uji reliabilitas atau validitas terhadap data yang telah ada atau tersedia.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

#### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwasanya teknik pengumpulan data yaitu proses pencarian dan penyusunan data secara teratur berikutnya ditarik kesimpulan supaya lebih mudah di pahami.

Proses pengumpulan data yang bersangkutan mempergunakan metode sekunder. Metode dokumenter yaitu metode pengumpulan data dengan mencari data histori dalam bentuk dokumentasi yang menggambarkan kejadian dimasa lalu (Burhan Bungin, ,2013 : 153). Metode ini berupa mempelajari dan mencari data

yang sudah di dokumentasikan sebelumnya, yaitu data realisasi pajak daerah Kota Batam tahun 2016 – 2020.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1. Analisis Deskriptif**

Metode analisis data yang dipergunakan berupa metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yaitu proses penghimpunan data, pengelompokan jenis data, lalu kemudian menjabarkan data tersebut agar dapat memberi penggambaran yang objektif sesuai topik atau inti permasalahan yang sedang dianalisa. Menurut Sugiyono (2012), memilah hal penting guna dipelajari agar kemudian ditarik kesimpulan agar lebih memudahkan guna dimengerti serta dipahami untuk diri sendiri ataupun orang lain. Sementara, penelitian kuantitatif yakni penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dalam bentuk angka, kemudian data diolah serta dianalisa guna memperoleh informasi ilmiah dibalik angka tersebut (Martono dalam Mulyana Utami dan Endang S. Ningsih, 2018).

Analisis deskriptif diharapkan mampu untuk memberi gambaran umum tentang bagaimana Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam pada tahun 2017-2021.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan guna mengetahui sebuah gejala atau fenomena sosial secara lebih objektif dan lebih benar, dengan cara memperoleh penggambaran yang lengkap terkait fenomena yang diteliti (Soewadji, 2012 : 52). Penelitian deskriptif ialah penelitian terhadap berbagai permasalahan seperti fakta-fakta sekarang ini dari sebuah populasi seperti aktivitas penilaian pendapat atau sikap terhadap prosedur, keadaan, organisasi, ataupun individu.

Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

Berbagai tahapan yang dilaksanakan dalam penganalisisan deskriptif, meliputi :

- a. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
- b. Menetapkan besaran realisasi Pajak Restoran untuk 5 tahun yakni tahun 2017-2021, data ini di dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran
- c. Menetapkan besaran realisasi PAD untuk 5 tahun yakni tahun 2017-2021, data ini di dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran.
- d. Menetapkan persentase kontribusi dan efektivitas pajak restoran terhadap PAD dengan membagi realisasi Pajak Restoran pada PAD dikali 100 % dengan rumusan :

Rumus Efektivitas Pajak Restoran :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Rumus Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- a. Menentukan kriteria kesimpulan sesuai kriteria klasifikasi kontribusi yang terbagi menjadi beberapa kelompok, yakni : sangat kurang, kurang, sedang,



cukup sedang, baik, sangat baik.

- b. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu untuk perbaikan dalam mengatasi permasalahan.

### 3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

#### 3.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam yang ada di Jalan Engku Putri No. 17, Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam.

Peneliti memilih lokasi ini sebab ketersediaan data yang diperlukan supaya dapat memberikan keringanan bagi peneliti dalam menyelenggarakan penelitian.

#### 3.7.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan mulai dari Maret 2022 hingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Jadwal penelitian yang dibuat dapat diamati berikut :

**Tabel 3. 3. Jadwal Penelitian**

Keterangan	2022						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	
Pengajuan Judul	■						
Studi Kepustakaan		■					
Pengajuan BAB 1		■	■				
Pengajuan BAB 2			■	■			
Pengajuan BAB 3				■	■		
Pengolahan Data				■	■	■	
Kesimpulan					■	■	
Saran						■	■
Penyerahan Skripsi							■